



## **PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

### **PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 41 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;  
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan tertentu.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Madiun;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun;
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Madiun;
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
7. Aparat Pemungut adalah Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun, PT PLN (Persero) APJ Madiun;
8. Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi.

## **BAB II**

### **Alokasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;

- (2) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- (3) Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.

### **BAB III**

#### **PENERIMA INSENTIF**

##### **Pasal 3**

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) diberikan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku aparat pelaksana pemungut Pajak;
- (2) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja yang melaksanakan pemungutan Retribusi;
- (3) Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah memperoleh Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2);
- (4) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah memperoleh insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

##### **Pasal 4**

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara proporsional dibayarkan kepada :

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja Pemungut Retribusi dan pejabat atau staf yang terkait;
- (2) Kepada PT PLN (Persero) APJ Madiun selaku pemungut Pajak Penerangan Jalan (PPJ) diberikan insentif sebesar 0,5% dari penerimaan/realisasi PPJ dalam tahun yang berkenaan;
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV BESARAN INSENTIF**

### **Pasal 5**

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan Azas Kepatuhan, Kewajiban dan Rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

### **Pasal 6**

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud Pasal 3 apabila mencapai target penerimaan Pajak dan atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan.

### **Pasal 7**

- (1) Besaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan setinggi-tingginya perbulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d;
- (2) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan secara triwulan kepada seluruh pejabat dan staf pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku aparat pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dengan memperhatikan Pasal 5.

## **BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menyusun penganggaran Insentif Pajak dan Retribusi;

- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif Pemungutan Pajak atau Retribusi serta rincian Obyek Belanja Pajak dan Belanja Retribusi.

### **Pasal 9**

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan Pasal 6 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
- (2) Dalam hal target kinerja triwulan tertentu tidak tercapai, maka insentif tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan pada triwulan sebelumnya.

### **Pasal 10**

Dalam hal realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah melampaui target, dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

Pemberian insentif untuk Tahun Anggaran 2010 dapat dibayarkan mulai bulan Januari 2010 sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2010, dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MADIUN

ttd

**H. MUHTAROM, S.Sos.**